

PERUBAHAN – KESELAMATAN – PENERBANGAN - SERTIFIKASI
2016

PERMENHUB RI NO. PM 41 TAHUN 2016, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121*) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS*)

ABSTRAK : - bahwa persyaratan sertifikasi dan operasi bagi badan usaha angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 dan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan untuk memuat ketentuan definisi istilah, *wet lease* pesawat udara dan persyaratan sertifikasi dan operasi lainnya;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 1, TLN No. 4956); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENHUB No. PM 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 107 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1133); PERMENHUB No. PM 59 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 409); PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1844);

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Ketentuan butir 121.1 dihapus, ketentuan butir 121.6 diubah, ketentuan butir 121.7 diubah, ketentuan butir 121.29 huruf (a) diubah, ketentuan butir 121.383 huruf (c) dan (d) diubah, dan ketentuan butir 121.412 huruf (c) angka (5) diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 19 Mei 2016;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 8 April 2016.